



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://www.disdiklangkat.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 400.3.13/1693/J/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA MUHAMMADIYAH SAMBIREJO KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar SWASTA MUHAMMADIYAH SAMBIREJO Kecamatan Seccanggang Kabupaten Langkat Nomor 422/I/162/024/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang 1. Bawa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar SWASTA MUHAMMADIYAH SAMBIREJO di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bawa Izin Operasional Sekolah Dasar SWASTA MUHAMMADIYAH SAMBIREJO di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan sebagai Undang-Undang Nomor 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA Memberikan Izin Operasional Kepada


- 1 Nama Sekolah SEKOLAH DASAR SWASTA MUHAMMADIYAH SAMBIREJO
2 Alamat Sekolah JLN. T. AMIR HAMZAH NO.288 DESA SAMBIREJO
3 Kecamatan BINJAI
4 Kabupaten LANGKAT
5 NPSN 10257629
6 NIB (OSS) 0220006453504
7 Kode KBLL 85121
8 Tahun Berdiri 1982
9 Nama Yayasan DIKDASMEN CABANG MUHAMMADIYAH
10 Alamat Yayasan JLN. T. AMIR HAMZAH NO.288 DESA SAMBIREJO

KEDUA Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sekolah Dasar SWASTA MUHAMMADIYAH SAMBIREJO sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 23 APRIL 2024



Tembusan

- 1 Bupati Langkat
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
- 3 Pertinggal